



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/7 Juni 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjg. Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Anak ANAK ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin yang sah* sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK dengan Pidana "Penjara" 2 (dua) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Anak ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak ANAK tetap ditahan dalam LPKA Palu;
5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang pendek atau Golok pendek dengan gagang dari kayu;Dirampas untuk dimusnakan;
7. Menetapkan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan bersalah serta memohon keringanan hukuman dan dapat dikenakan tindakan agar dikembalikan kepada orantua dimana karena dalam perkara ini perbuatan Anak tidak menimbulkan korban;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-17052016-0004 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs. BURHAN TOAMPO Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu), saat kejadian Anak ANAK masih berusia 14 tahun 2 bulan) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di di Jalan Gajah Mada Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di dekat jembatan Gajah Mada, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, & tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita saat Anak Pelaku sedang berada di Lapangan Takraw di Jalan Tg. Satu Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, tiba-tiba datang Anak ANAK I (DPO) bersama dengan temannya yang Anak Pelaku tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor mengajak Anak Pelaku untuk ikut dengannya, lalu dengan berboncengan 2 pergi ke rumah Anak Pelaku untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Pendek atau Golok pendek milik orang tua Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku bersama dengan Anak ANAK I dan temannya pergi ke bundaran di depan SMP 2 Palu di Jl. Monginsidi Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur untuk bertemu dengan teman-teman Anak ANAK I yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut, lalu setelah bertemu dengan teman-teman Anak ANAK I yang sudah siap untuk melakukan penyerangan ke Wilayah Kel. Nunu, lalu berjalan dan singgah di Jembatan Jalan Gajah Mada untuk standby. Sekitar pukul 03.00 wita ketika Anak Pelaku sedang duduk-duduk di Jembatan Gajah Mada, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpatroli lalu Anak Pelaku dan beberapa orang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya melarikan diri, lalu Anak Pelaku menyembunyikan senjata tajam jenis Parang pendek atau Golok pendek tersebut, tiba-tiba Anak langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anak langsung mengaku bahwa Anak menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Pendek atau Golok pendek yang diambil dari rumahnya tersebut di dekat tempat sampah tidak jauh dari tempat Anak Pelaku berdiri. Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang pendek atau Golok pendek dengan gagang dari kayu tersebut adalah milik orang tua Anak Pelaku yang dibawanya dari rumah Anak Pelaku. Bahwa Anak Pelaku memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Bahwa perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Sain Alias Ilam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang atau golok pendek;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak ANAK karena membawa senjata tajam jenis parang pendek atau golok;
- Bahwa kami mengamankan Anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Gajah Mada dekat Jembatan Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa kami bisa mengetahui ANAK membawa senjata tajam saat kami dapat telpon dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada anak-anak bawa sajamdan pada saat itu kami Patroli Perintis Poda Presisi;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di jalan Gajah Mada Palu dekat Jembatan ditemukan barang berupa parang pendek/golok bergagang kayu sekitar 3 meter dari tempat Anak ANAK yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian yang terlebih dahulu ada di tempat kejadian;
- Bahwa barang yang kami temukan dan disita dari Anak ANAKsajam jenis golok dengan gagang kayu terbuat dari kayu;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut yang ditemukan dan dibawa dekat Anak ANAK;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal ANAKhanya diam saja.dan senjata tajam ada di samping Anak ANAK;

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Samuel Gerald Tombarigi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang atau golok pendek;

- Bahwa Saksi mengamankan Anak ANAK karena membawa senjata tajam jenis parang pendek atau golok;

- Bahwa kami bersama TIM mengamankan Anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Gajah Mada dekat Jembatan Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu;

- Bahwa kami bisa mengetahui ANAK membawa senjata tajam saat kami dapat telpon dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada anak-anak bawa sajam dan pada saat itu kami Patroli Perintis Poda Presisi;

- Bahwa Saksi ketahui kejadian hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di jalan Gajah Mada Palu dekat Jembatan ditemukan barang berupa parang pendek/golok bergagang kayu sekitar 3 meter dari tempat Anak ANAK yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian yang terlebih dahulu ada di tempat kejadian;

- Bahwa barang yang kami temukan dan disita dari Anak ANAKsajam jenis golok dengan gagang kayu terbuat dari kayu;

- Bahwa barang bukti tersebut Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut yang ditemukan dan dibawa dekat Anak ANAK;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal ANAKhanya diam saja.dan senjata tajam ada di samping Anak ANAK;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa senjata tajam tersebut milik bapak Anak yang ambil dirumah Anak;

- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk digunakan disuruh sdr. ANAK I mengambil parangsaat mau bertemu orang yang bermasalah Sdr. ANAK I di Kelurahan Nunu, awalnya Anak sedang dilapangan takraw di Jalan Tanjung. Satu Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba tiba datang saudara ANAK I berboncengan dengan temannya yang Anak tidak kenal namanya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor mengajak Anak untuk ikut dengannya setelah itu kami bertiga berboncengan 2 menuju kerumah Anak untuk mengambil parang/golok pendek lalu menuju ke bundaran didepan SMP 2 dan disana sudah menunggu teman lelaki ANAK I yang datang lebih dahulu yang Anak tidak kenal kemudian kami pindah ke dekat jembatan di Jalan Gajah Mada Palu tidak lama kami duduk-duduk datang pihak Kepolisian lalu Anak berlari menyembunyikan parang saja dekat tempat sampah dekat rumah warga tiba-tiba Anak langsung diamankan pihak kepolisian sedangkan lelaki ANAK I dan yang lainnya lari dan sekarang teman Anak Sdr. ANAK I tersebut Anak tidak ketahui;

- Bahwa Anak masih sekolah kelas VIII (Kelas 2 SMP);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang pendek atau Golok pendek dengan gagang dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita saat Anak sedang berada di Lapangan Takraw di Jalan Tg. Satu Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, tiba-tiba datang Anak ANAK I (DPO) bersama dengan temannya yang Anak Pelaku tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor mengajak Anak untuk ikut dengannya;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan 2 pergi ke rumah Anak untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Pendek milik orang tua Anak, kemudian Anak bersama dengan Anak ANAK I dan temannya pergi ke bundaran di depan SMP 2 Palu di Jl. Monginsidi Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur untuk bertemu dengan teman-teman Anak ANAK I yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut, lalu setelah bertemu dengan teman-teman Anak ANAK I yang sudah siap untuk melakukan penyerangan ke Wilayah Kel. Nunu, lalu berjalan dan singgah di Jembatan Jalan Gajah Mada untuk standby;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA ketika Anak sedang duduk-duduk di Jembatan Gajah Mada, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpatroli lalu Anak dan beberapa orang temannya melarikan diri, lalu Anak menyembunyikan senjata tajam jenis Parang pendek tersebut, tiba-tiba Anak langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anak langsung mengaku bahwa Anak menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Pendek atau Golok

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek yang diambil dari rumahnya tersebut di dekat tempat sampah tidak jauh dari tempat Anak berdiri. Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang pendek dengan gagang dari kayu tersebut adalah milik orang tua Anak yang dibawanya dari rumah Anak;

- Bahwa Anak masih sekolah kelas VIII (Kelas 2 SMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan para Saksi, identitas Anak cocok dan sesuai dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subjek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Anak ANAK sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*;



Menimbang, bahwa adapun unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga Hakim dapat memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kata *membuat* berasal dari kata dasar *buat*, yaitu *kerjakan*, lakukan atau *bikin*. Yang dimaksud dengan ***membuat*** adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***Menerima*** adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. ***Mencoba memperoleh*** berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. ***Menyerahkan atau mencoba menyerahkan*** berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. ***Menguasai*** berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. ***Membawa*** berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. ***Mempunyai persediaan padanya*** berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. ***Menyimpan*** berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. ***Mengangkut*** berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. ***Menyembunyikan*** berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. ***Mempergunakan*** berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. ***Mengeluarkan dari Indonesia*** berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah ***pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***. ***Senjata pemukul*** berbahan dasar benda keras yang bertujuan untuk memukul. ***Senjata penikam atau senjata penusuk***, biasanya berbahan besi atau benda tajam lainnya yang dapat menusuk sesuatu benda;

Menimbang, bahwa senjata tajam atau senjata pemukul tersebut dapat berupa pisau, parang, ataupun benda-benda lain yang bersifat tajam dan dapat membuat luka terhadap badan, koyak, ataupun rusak maupun terhadap benda-benda lainnya.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur kedua pasal ini bersifat alternatif, sehingga majelis dapat memilih, sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Anak tanpa perlu membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setiap kepemilikan ataupun penggunaannya senjata tajam di dalam wilayah Indonesia, haruslah memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu kepolisian RI ataupun dari lembaga terkait yang berhak mengeluarkan izin penyimpanan dan penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dimana perbuatan yang dilakukan Anak awal kejadiannya pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita, tiba-tiba datang Anak ANAK I (DPO) bersama dengan temannya yang Anak tidak kenal yang menggunakan sepeda motor mengajak Anak untuk ikut dengannya berboncengan 2 pergi ke rumah Anak untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang pendek milik orang tua Anak, kemudian Anak bersama dengan Anak ANAK I dan temannya pergi ke bundaran di depan SMP 2 Palu di Jl. Monginsidi Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur untuk bertemu dengan teman-teman Anak ANAK I yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut, lalu setelah bertemu dengan teman-teman Anak ANAK I yang sudah siap untuk melakukan penyerangan ke Wilayah Kel. Nunu, lalu berjalan dan singgah di Jembatan Jalan Gajah Mada untuk standby dan sekitar pukul 03.00 WITA ketika Anak sedang duduk-duduk di Jembatan Gajah Mada, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpatroli lalu Anak dan beberapa orang temannya melarikan diri, lalu Anak menyembunyikan senjata tajam jenis Parang pendek tersebut, tiba-tiba Anak langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anak langsung mengaku bahwa Anak menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang pendek dengan gagang dari kayu yang diambil dari rumahnya tersebut di dekat tempat sampah tidak jauh dari tempat Anak berdiri. halmana terbukti bahwa Anak membawa senjata tajam atau senjata penusuk tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, ternyata penguasaan senjata tajam/penusuk berupa pisau, diperbolehkan, asal tidak dilakukan untuk mengancam keselamatan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terungkap bahwa Anak dalam melakukan perbuatan membawa senjata tajam jenis parang pendek tersebut tidak mempunyai izin sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa senjata tajam dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Anak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-17052016-0004 yang dikeluarkan di Palu tanggal 11 Agustus 2016 dan menerangkan di Palu telah lahir anak laki-laki bernama ANAK anak kedua dari suami istri Burhanuddin dan Diana, maka diketahui Anak lahir pada tanggal 7 Juni 2010, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan dan sampai saat ini Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini hukum acara yang berlaku tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah:

1. Pidana Pokok berupa a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yakni 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat dan 3) pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara;
2. Pidana Tambahan berupa a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama ANAK yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu yang merekomendasikan Klien Anak diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang Klien Anak jalani saat ini merupakan kasus pertama kali baginya;
- 2) Klien Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum kembali dikemudian hari;
- 3) melihat usia Klien Anak saat ini yaitu berusia 14 tahun tentunya sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari semua pihak, terutama dari orang tua dan keluarga agar Klien Anak memiliki masa depan jelas;
- 4) Klien Anak saat ini masih berstatus pelajar aktif dan duduk dibangku kelas VIII/I di SMP Negeri 9 Palu. Anak masih memiliki minat yang tinggi untuk kembali meneruskan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan diperidangan yang pada intinya memohon hukuman yang seringannya terhadap Anak dan dapat dikenakan tindakan agar dikembalikan kepada orangtua dimana karena dalam perkara ini perbuatan Anak tidak menimbulkan korban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan orang tua Anak juga memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan pada dasarnya Anak yang sehari-harinya berperilaku baik dan keluarga berjanji untuk sanggup lebih meningkatkan pengawasan serta pembimbingan bagi Anak dikemudian hari setelah proses hukum selesai;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Anak terbukti telah melakukan perbuatan "*Tanpa Hak Menguasai, membawa Senjata Tajam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan golongan tindak pidana yang diatur secara khusus yang dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa dan negara sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak masih sangat muda dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak digunakan sebagai upaya terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yakni setengah dari maksimum pidana orang dewasa;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata diberikan sebagai suatu pembalasan agar Anak menjadi jera, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proposional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan dimana sehubungan tindak pidana ini dilakukan oleh seorang Anak maka dapat sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat setelah Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa mengingat Anak masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk dapat merubah diri menjadi lebih baik, terlebih berdasarkan Hasil Penelitian Bapas yang dilakukan terhadap Anak dalam kesehariannya Anak tergolong Anak yang baik, Anak dikenal sebagai Anak yang selama menjalani pendidikan disekolah tidak pernah mendapatkan catatan merah disekolahnya dan Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa mengingat jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta memperhatikan Hasil Bapas, tuntutan dari penuntut umum dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan juga mendengar harapan dari orang tua Anak maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dirasakan sudah cukup adil baik bagi Anak sendiri, sehingga diharapkan penjatuhan pidana terhadap Anak sekaligus sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu (*restitution in integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka seharusnya berdasarkan ketentuan undang-undang di atas Anak ditempatkan di LPKA, halmana oleh karena di wilayah Sulawesi Tengah sudah terdapat LPKA maka berdasarkan penjelasan pasal 85 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tersebut maka Anak ditempatkan di LPKA Kelas II di Palu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Hakim menetapkan supaya Anak bernama ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang pendek atau Golok pendek dengan gagang dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang terbukti tidak memiliki izin atau ilegal dan untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Anak dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama ANAK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, membawa Senjata Tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang pendek atau Golok pendek dengan gagang dari kayu;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Sugiarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak, dihadiri pula Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Sugiarto, SH

Sudirman, S.H.